

8 Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2026



Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas 8 Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025, disertai latar belakang kebijakan, kesiapan Pemerintah Desa Dabulon, serta harapan dan pandangan Kepala Desa Dabulon dalam mendukung pembangunan desa yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Latar Belakang Kebijakan

Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah menetapkan arah kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025** tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari **Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023** tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan nyata di desa, mulai dari kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Bagi Pemerintah Desa Dabulon, regulasi ini menjadi pedoman strategis dalam menyusun **RKP Desa dan APB Desa Tahun 2026**, agar setiap rupiah Dana Desa benar-benar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

8 Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Berdasarkan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025, Dana Desa TA 2026 diutamakan untuk mendukung delapan fokus utama, yaitu:

1. **Penanganan kemiskinan ekstrem**, khususnya melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa berdasarkan data pemerintah.
2. **Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana**, sebagai respons atas meningkatnya risiko perubahan iklim dan bencana alam.
3. **Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa**, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. **Program ketahanan pangan**, termasuk pengembangan lumbung pangan desa, energi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.
5. **Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih**, sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal desa.
6. **Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa** melalui pendekatan Padat Karya Tunai Desa yang menyerap tenaga kerja lokal.

7. **Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa**, untuk mempercepat transformasi pelayanan publik dan ekonomi desa.
8. **Program sektor prioritas lainnya**, sesuai karakteristik, potensi, dan keunggulan Desa Dabulon.

Kesiapan Pemerintah Desa Dabulon

Pemerintah Desa Dabulon menyatakan kesiapan penuh dalam mengimplementasikan delapan fokus penggunaan Dana Desa tersebut. Kesiapan ini diwujudkan melalui penguatan perencanaan partisipatif, optimalisasi Musyawarah Desa, serta penyesuaian program pembangunan desa dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Desa Dabulon berkomitmen mengedepankan prinsip **swakelola dan Padat Karya Tunai Desa**, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga desa.

Pandangan Kepala Desa Dabulon

Kepala Desa Dabulon, **Anuar Saadat**, menegaskan bahwa delapan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 merupakan arah kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi desa.

“Delapan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 ini menjadi panduan yang sangat jelas bagi kami di Desa Dabulon. Dana Desa tidak hanya untuk membangun fisik, tetapi juga untuk melindungi masyarakat miskin, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Anuar Saadat.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

“Kami berkomitmen melaksanakan Dana Desa secara transparan dan partisipatif. Masyarakat harus tahu, terlibat, dan merasakan langsung manfaatnya,” tambahnya.

Harapan ke Depan

Dengan ditetapkannya Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2026, Pemerintah Desa Dabulon berharap Dana Desa benar-benar menjadi instrumen strategis untuk:

- Menurunkan angka kemiskinan ekstrem,
- Memperkuat ketahanan pangan dan iklim,
- Menggerakkan ekonomi desa berbasis potensi lokal,
- Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum bagi Desa Dabulon untuk terus bertransformasi sebagai desa yang mandiri, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat desa.